



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARIZAL**, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju RT. 02 RW. 008 Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat I;
2. **ASNA SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jl. Maharaja Sriwangsa Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai Penggugat II;
3. **BERTO L TOBING**, bertempat tinggal di Jl. 5 KPR 2 No.74 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat III;
4. **BESRON NAIBAHO**, bertempat tinggal di Jl. Sukarami Gang Sentosa No.127 RT.06 RW.003 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat IV;
5. **HALOMOAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jl. 3 No.15 KPR 2 RT.004 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat V;
6. **HERMAN YANTO**, bertempat tinggal di KPR 1 Jl. 9 No.37 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat VI;
7. **LEKSON SIRAIT**, bertempat tinggal di Jl. Hang Jebat Gang Subur RT.15 RW.005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan karyawan swasta, sebagai Penggugat VII;
8. **MANGANTAR SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Tunggal Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Petani, sebagai Penggugat VIII;
9. **RESTON MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Tunggal RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Penggugat IX;
10. **RIMSON MARBUN**, bertempat tinggal di BTN TPI Jalan Sultan Syarif Qasim Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagai Penggugat X;



11. RONNI YASILUP, bertempat tinggal di Jalan Kampung Dalam KM.

8 RT.003 RW.003 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak Pekerjaan Petani, sebagai Penggugat XI;

12. YULIARTI MARBUN, bertempat tinggal di Jalan Maharaja

Sriwangsa Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak, sebagai Penggugat XII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kucon Sianturi, S.H.,
Nofrija Mulyana, S.H., M.H., Adi Tavip Nst., S.H., dan Ismail,
S.H. dari Kantor Hukum Kucon Sianturi, S.H. & Rekan, Advokat
dan Konsultan HUKUM yang berkantor di Jl. KH Dewantara
Nomor 02 Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten
Siak, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
92/SK-KHKS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah
register nomor 119/SK/K/2023/PN Sak tanggal 26 Mei 2023,
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan;

PT PALMAK SEJATI, berkedudukan di Jl. Sudirman Menara Surya

Dumai lantai 5 Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Chandra
Wijaya Nanpa, direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
DR. A.B. Purba, S.H., M.H., Heru Susanto, S.H., Lolos
Walmisran Leorenyus, S.H., Tia Hesmi Mentari, S.H., Nanthania
Martinesia Purba, S.H., Akmal Syahrul Arif, S.H. Advokat dan
Konsultan Hukum serta asisten Advokat pada kantor DR. A.B.
Purba, S.H., M.H. * Associates yang berkantor di Jalan Durian
No. 201 A Labuh Baru, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah
register nomor 139/SK/K/2023/PN Sak tanggal 14 Juni 2023,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor
21/Pdt.G/2023/PN Sak tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak tanggal
9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Mei 2023, Para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir datang menghadap Kuasanya di persidangan, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat bermaksud mencabut gugatan dalam perkara nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak karena gugatan kurang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menyatakan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban", kemudian alinea kedua menyatakan "Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* belum sampai pada tahap jawaban, maka pencabutan perkara *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena maksud Kuasa Para Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut oleh Kuasa Para Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan berkas perkara nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut oleh Kuasa Para Penggugat maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata dengan nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Indrapura untuk melakukan pencoretan berkas perkara nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.,
M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : <u>Rp 464.000,00</u> |

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 584.000,00

(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)